

Inovasi Teknologi Peradilan Modern (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Menjawab Tantangan Global

by Ivan Tanoto

Submission date: 07-Aug-2024 01:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 2428508165

File name: FAEDAH_VOL_2_NO_3_Agustus_2024_Hal_01-14.pdf (914.25K)

Word count: 4716

Character count: 31227



Inovasi Teknologi Peradilan Modern (*E-Court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Menjawab Tantangan Global

Modern Judicial Technology Innovation (E-Court) of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in Responding to Global Challenges

Ivan Tanoto^{1*}, Indra Budi Jaya², Muhammad Ainun Luthfi³, Afifah Nur Hamidah⁴, Amalia Mar'ah Sholihah⁵, Indah Sari Fadillah⁶, Muhammad Fauzan Irsyad⁷, Alya Frianka⁸, Heni Halimatussyadiah⁹, M. Maula Yasar¹⁰, Seni Agustiani¹¹, Farid Dwi Andrian¹², Firda Salsabila Nuratu¹³.

¹⁻¹³ Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: ivantanotoivan@gmail.com*

Article History:

Received: Juli 12, 2024;

Revised: Juli 28, 2024;

Accepted: August 04, 2024;

Published: August 07, 2024;

Keywords: Global Challenges;
Modern Justice; Supreme Court;
Technological Innovation.

Abstract: Technological innovation in the modern judicial system has become a primary focus of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in addressing global challenges. The Supreme Court of the Republic of Indonesia has introduced the latest innovations in judicial technology to enhance the efficiency, accessibility, and fairness of judicial procedures, known as electronic courtroom or e-judiciary. The purpose of this research is to analyze the implementation of the latest innovations related to judicial technology (electronic judiciary) in the Supreme Court of the Republic of Indonesia in order to address global challenges to the judicial system. The researcher examines the technology used in the electronic courtroom, its benefits, the challenges it poses, and its impact on the effectiveness and transparency of the judicial system. Through an in-depth review of the implementation of e-courtrooms in the Supreme Court of the Republic of Indonesia, we present findings on the success of this innovation in addressing the global challenges faced by the judicial system.

Abstrak

Inovasi teknologi pada sistem peradilan modern menjadi fokus utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjawab tantangan global yang dihadapi Mahkamah Agung RI telah memperkenalkan inovasi terkini dalam teknologi peradilan guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan prosedur peradilan yang dikenal dengan istilah ruang sidang elektronik atau e-judiciary. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi inovasi terkini terkait teknologi peradilan (peradilan elektronik) di Mahkamah Agung RI dalam rangka menjawab tantangan global terhadap sistem peradilan. Peneliti mengkaji teknologi yang digunakan dalam ruang sidang elektronik, manfaatnya, tantangan yang ditimbulkannya, dan dampaknya terhadap efektivitas dan transparansi sistem peradilan Melalui tinjauan mendalam terhadap penerapan e-courtroom di Mahkamah Agung RI, kami memaparkan temuan keberhasilan inovasi ini dalam menjawab tantangan global yang dihadapi sistem peradilan.

Kata Kunci: Inovasi Teknologi; Mahkamah Agung; Peradilan Modern; Tantangan Global.

1. PENDAHULUAN

¹³ Dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mewujudkan ¹⁴ **asas peradilan sederhana** merupakan upaya bagi penegak hukum untuk memberikan pelayanan hukum dalam sistem peradilan agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Maka lembaga peradilan yang ada perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Sistem *online* dalam peradilan merupakan salah satu terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. (Muchammad Razy Kurnia, 2021)

Inovasi teknologi dalam peradilan sejalan dengan satu asas peradilan yaitu sederhana dan cepat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. ¹⁴ Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme pencapaian yang bergerak menuju kearah pencapaian dari hakikat keberadaan peradilan (SIHOTANG, 2016). ¹¹ Di era digitalisasi, pemanfaatan teknologi sudah menjadi bagian integral dalam penegakan hukum. Teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat pencari keadilan, penerapan teknologi paling tidak berdampak pada tiga aspek yaitu pemerataan akses, pelayanan hukum online dan informasi hukum yang lebih mudah ditemukan (Simanjuntak, 2023).

Pemanfaatan teknologi dan dalam penanganan perkara dapat dilihat dari yang didaftarkan melalui sistem e Court sepanjang tahun 2023 sejumlah 313.947 perkara. Jumlahnya meningkat sebesar 10,86% (283.183 perkara) dibandingkan tahun 2022.

Tabel 1. Data Penanganan Perkara e-Court 2020—2023 (MARI, 2023)

No.	Badan Peradilan	2020	2021	2022	2023	% kenaikan
1.	Pengadilan negeri	82.225	90.041	102.654	125.660	22,41%
2.	Pengadilan agama	102.690	132.869	177.769	185.629	4,42%
3.	Pengadilan tata usaha negara	2072	2.162	2.760	2.658	-3,70%
Jumlah		186.987	225.071	283.183	313.947	10,86%

Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa penggunaan e court oleh Mahkamah Agung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pengimplementasian aplikasi ecourt oleh mahkamah agung didasarkan pada Perma No 3 tahun 2018 dan Perma No 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Tren penggunaan teknologi digital seringkali ditekankan pada bidang sosial, budaya dan ekonomi, akan tetapi hukum juga merupakan salah satu sistem yang dipakai untuk mengatur kehidupan

masyarakat juga mengalami pembaharuan atau modernisasi hukum (Peraturan Mahkamah Agung, 2016; Satria, 2020). Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan suatu sistem hukum modern yang mampu mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

Inovasi adalah konsep yang cukup terdefinisi dengan baik yang memiliki arti luas bagi banyak orang, dan khususnya banyak pemahaman di dunia akademik dan bisnis. Inovasi mengacu pada penambahan langkah ekstra untuk mengembangkan layanan dan produk baru di pasar atau di publik yang memenuhi kebutuhan yang belum tertangani atau memecahkan masalah yang tidak ada di masa lalu (Nuzula et al., 2020).

Inovasi teknologi memberi arti bekerja pada teknologi demi teknologi. Inovasi teknologi lebih mencerminkan pertimbangan bisnis untuk meningkatkan nilai bisnis dengan mengerjakan aspek teknologi dari produk atau layanan. Selain itu, di sebagian besar produk dan layanan, tidak ada satu pun teknologi unik yang menjadi inti system (Yogyakarta, 2019). Ini adalah kombinasi, integrasi, dan interaksi dari berbagai teknologi yang membuat produk atau layanan berhasil.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Di era digital ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengadopsi inovasi teknologi dalam sistem peradilan dengan memperkenalkan e-court atau peradilan elektronik. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan dalam proses persidangan (Djatmiko, 2019; Ramdani & Mayaningsih, 2021). Inovasi teknologi menjadi sangat menarik dalam konteks peradilan modern karena potensi besar yang dimilikinya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas sistem hukum. Beberapa fenomena dan data mendukung pentingnya inovasi ini:

1. Efisiensi dan Otomatisasi

Inovasi teknologi seperti otomatisasi dokumen, kecerdasan buatan (AI), dan pengelolaan kasus berbasis digital telah mengurangi beban administratif yang signifikan pada sistem peradilan. Menurut sebuah laporan oleh Deloitte, pengadilan yang mengadopsi teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30% melalui otomatisasi tugas-tugas rutin dan pengurangan penggunaan kertas.

2. Aksesibilitas dan Inklusi

Teknologi telah membuka akses yang lebih luas ke layanan hukum. Misalnya, platform e-court memungkinkan individu mengajukan kasus secara online tanpa harus datang ke pengadilan, mengurangi hambatan geografis dan biaya. Data dari National Center for

State Courts di Amerika Serikat menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang diajukan melalui platform digital, yang membantu mengurangi backlog dan mempercepat proses hukum.

3. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Teknologi blockchain mulai diterapkan untuk mencatat bukti dan dokumen hukum dengan cara yang tidak dapat diubah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus. Menurut sebuah studi oleh PwC, penggunaan blockchain dalam sistem hukum dapat mengurangi potensi korupsi dan memfasilitasi audit yang lebih mudah dan akurat.

4. **Keadilan Prediktif dan AI**

AI dan machine learning mulai digunakan untuk membantu dalam pembuatan keputusan hukum, seperti analisis pola dalam kasus sebelumnya untuk memberikan rekomendasi hukuman yang lebih konsisten. Penelitian dari Stanford Law School menunjukkan bahwa algoritma prediktif dapat meningkatkan keadilan dengan mengurangi bias manusia dalam pengambilan keputusan hukum.

5. **Respons terhadap Pandemi COVID-19**

Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi dalam peradilan. Banyak pengadilan yang beralih ke sidang virtual untuk menjaga kelangsungan proses hukum. Menurut data dari ABA (American Bar Association), lebih dari 80% pengadilan di Amerika Serikat mengadopsi beberapa bentuk teknologi sidang virtual selama pandemi, dan banyak yang mempertimbangkan untuk melanjutkan penggunaannya pasca-pandemi.

6. **Pembelajaran dan Pelatihan**

Teknologi juga digunakan untuk pelatihan dan pendidikan hukum. Simulasi virtual dan program e-learning memungkinkan pelatihan yang lebih fleksibel dan interaktif bagi para hakim, pengacara, dan staf pengadilan. Misalnya, studi dari Harvard Law School menunjukkan bahwa pelatihan berbasis teknologi meningkatkan retensi pengetahuan dan keterampilan praktis lebih efektif dibandingkan metode konvensional.

Inovasi teknologi dalam peradilan modern menawarkan berbagai manfaat yang meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan keadilan. Fenomena seperti otomatisasi dokumen, penggunaan AI, blockchain, dan sidang virtual tidak hanya menjawab tantangan operasional tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Komari, 2015; Satria, 2020). Dengan terus beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi, sistem

peradilan dapat menjadi lebih responsif dan relevan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.

Dalam konteks global, tantangan permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan modern semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan tuntutan akan kecepatan dan efisiensi menjadi faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan inovasi dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi teknologi peradilan modern (e-court) Mahkamah Agung RI dalam menjawab tantangan global yang dihadapi oleh sistem peradilan.

Dalam penelitian ini, kami akan melakukan tinjauan secara mendalam terhadap implementasi e-court di Mahkamah Agung RI, termasuk teknologi yang digunakan, manfaat yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap efektivitas dan transparansi sistem peradilan. Kami juga akan menganalisis perspektif hukum dan etika terkait dengan penggunaan teknologi dalam peradilan modern.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis implementasi inovasi teknologi peradilan modern (E-Court) di Mahkamah Agung RI. Data dikumpulkan melalui metode ¹⁹ Pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Peneliti mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan inovasi teknologi peradilan modern mahkamah agung Republik Indonesia dalam menjawab tantangan global yang merupakan judul utama penelitian ini.

³ Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan. ³ Inti dari kajian ini adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap capaian kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Kajian model retrospektif dalam penelitian ini memfokuskan pada data pelaksanaan kebijakan E-Court mulai dari tahap ¹⁵ pendaftaran perkara perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak dan persidangan secara elektronik. Data ini yang ³ nantinya dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan hambatan serta meningkatkan pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, temuan dari analisis ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas E-Court dalam menjawab tantangan global yang dihadapi oleh sistem peradilan.

3. HASIL

Inovasi

Perubahan merupakan hal yang mutlak dan tak dapat dihindarkan sebagaimana yang disiratkan dalam sebuah ungkapan populer ¹⁵ *“all things change except change itself”* (semua hal dapat berubah, kecuali perubahan itu sendiri). Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini adalah perubahan pada cara masyarakat dalam beraktifitas akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang. hal ini mencakup berbagai sektor kehidupan baik dari segi sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut ditandai dengan aktivitas yang pada awalnya serba manual dan berbasis fisik menjadi serba digital serta berbasis komputer. Perubahan sebagaimana yang dijelaskan diatas disebut dengan transformasi digital (Arsyad & Achmad, 2023; Komari, 2015; Satria, 2020). Transformasi digital inilah yang kemudian melahirkan suatu inovasi. Salah satunya ialah Inovasi teknologi peradilan modern (E-court) di mahkamah agung Republik Indonesia.

Inovasi secara bahasa berasal dari bahasa latin *“innovation”* yang berarti pembaharuan dan perubahan. Inovasi juga merupakan suatu perubahan baru yang akan mengarah pada suatu perbaikan. Menurut Zaltman dan Duncan (*Strategies for Planned Change:1977*), inovasi merupakan ide, praktik, yang dianggap baru oleh unit yang relevan. Inovasi merupakan perubahan objek. Perubahan merupakan sebagian yang ditanggapi dengan kondisi dan situasi yang ada. Di situasi dan kondisi tersebut dibutuhkan kekreatifan dalam menciptakan penemuan baru. Tetapi, tidak semua hal penemuan tersebut bisa dikatakan sebuah inovasi. Hal itu dikarenakan, tidak semua orang menganggap pembaharuan akan penemuan tersebut bersifat baru.

Sedangkan Menurut Everett Rogers (*Diffusion of Innovations:1962*), ² inovasi adalah suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok pengadopsi. Suatu ide dilihat secara objektif sebagai sesuatu yang baru dan akan diukur sesuai dengan waktu ide tersebut digunakan atau ditemukan. Sesuatu ide dianggap baru ditentukan oleh reaksi seseorang. Apabila suatu dilihat sebagai sesuatu yang baru oleh seseorang maka itulah yang disebut inovasi.

Dari beberapa pendapat para ahli ¹ di atas, dapat diketahui bahwa tidak terjadi perbedaan yang mendasar tentang definisi inovasi antara satu dengan yang lain. Semua pendapat di atas menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara dan barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Sesuatu yang baru itu dapat berupa hasil diskoveri atau invensi yang dimanfaatkan dalam mencapai tujuan tertentu dan untuk memecahkan masalah tertentu.

Inovasi teknologi sendiri merupakan suatu produk atau proses baru yang memiliki karakteristik teknologi yang sangat berbeda dan lebih baik dari sebelumnya. **Peradilan modern** adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT (*Information, Communication, and Technology*) dan memiliki *mindset* dan *culture set* yang maju.

Mahkamah Agung

Sebelum dilakukan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman diatur dalam BAB IX yang terdiri dari pasal 24 dan 25 **Undang-Undang Dasar 1945**. Berdasarkan **pasal 24**, kekuasaan kehakiman (*rechterlijke mscht, judicisl power*), hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, dengan badan-badan perdilan yang ada di bawahnya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman hanya dipegang dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung saja (Komari, 2015; MA, 2020). Pasal 24 ayat 1 yang lama, tidak mengenal kekuasaan kehakiman yang lain di luar Mahkamah Agung. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pelaksanaan pembentukan badanbadan peradilan.

Memang mendahului Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman pada masa Orde Lama (era presiden Soekarno). Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 ini dianggap tidak merupakan pelaksanaan murni pasal Undang-Undang Dasar 1945, karena memuat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip Kekuasaan Kehakiman yang merdeka yang digariskan pasal 24 ayat 1, sebab **memberi** kewenangan bagi Presiden mencampuri pelaksanaan pengadilan.

Pada pasal 10 **Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970**, kekuasaan **kehakiman yang** diberikan kepada Mahkamah Agung, pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan yang terdiri dari beberapa lingkungan, antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 10 ayat 2 menyatakan “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi”, maksudnya Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan Kasasi terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan terakhir oleh PeradilanPeradilan yang lain.

Serta juga melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan lain. **18** Setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung bukan lagi satu-satunya penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman, yang mana telah ditegaskan juga pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU MA) yang berbunyi “Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU MA), menyatakan Mahkamah Agung bukan lagi satu-satunya pelaku kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku atau penyelenggara kekuasaan Kehakiman di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Modern

Langkah-langkah penting Mahkamah Agung dalam melaksanakan Reformasi Peradilan tertuang dalam Cetak Biru Reformasi Peradilan Tahun 2010 sampai dengan tahun 2035, yakni poin 10 yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu. didirikan. Kasus yang disebut modernisasi disebut sebagai kasus dari laporan kasus berbasis elektronik, transisi ke manajemen perkara berbasis elektronik, atau transisi ke pengadilan online. Agar mengimbangi perkembangan era 5.0, Mahkamah Agung harus merumuskan kebijakan yang mendukung akses masyarakat terhadap keadilan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara optimal dan bermakna. Kebijakan ini harus didasarkan pada kepentingan masyarakat yang heterogen dan multikultural (berdasarkan kepentingan sosial).

Keadilan modern (modern justice) mempunyai beberapa keunggulan. Pertama, mendorong tercapainya keadilan bagi masyarakat; kedua, menerapkan prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah; ketiga, membangun kewenangan peradilan yang transparan dan akuntabel; dan keempat. Pada akhirnya, keadilan substantif akan terwujud keadilan. Modernisasi peradilan dapat dicapai dengan menjunjung tinggi prinsip universal independensi peradilan. Independensi peradilan merupakan syarat mutlak supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, kecuali terdapat campur tangan di luar hukum, kecuali dalam hal sebagai berikut: Jangan dilakukan. Terhadap hal-hal yang telah terjadi, kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945.

Agar mengikuti zaman, masuk pada 5.0 peradilan dengan system kerja berbasis ICT (*Information, Communication, and technology*) yang memiliki cara pola pikir dan kumpulan budaya yang maju. Sedangkan tujuan peradilan dari adanya ICT ini yakni untuk memangkas biaya dan waktu, yang selalu adanya kesempatan berupaya adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Syarifuddin, 2019). Daripada itu, mewujudkan proses kerja yang efektif, efisien, transparansi, serta akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sejak pemerintah pertama kali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Mahkamah Agung telah merespons dengan cepat upaya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit virus corona (Covid-19). Mahkamah Agung melalui Masyarakat Hukum telah

mengeluarkan beberapa paket kebijakan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Surat Edaran Ketua Hakim. Rangkaian peraturan ini dibuat berdasarkan prinsip bahwa “keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi” (salus populi suprema lex esto). Kebijakan ini merupakan bentuk kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya, yaitu “fungsi pengaturan”, dengan menerbitkan beberapa peraturan untuk mengisi kesenjangan hukum, khususnya dalam perkara perdata. Hal ini disebabkan oleh kemajuan perkembangan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan keinginan masyarakat untuk mempercepat penyelesaian perkara. Untuk itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan berbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik prosedur dalam litigasi perdata. 65 Pedoman berikut telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai persiapan respons terhadap COVID-19. 19 Pandemi, antara lain:

1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SE Sesma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Struktur Kerja Hakim dan Sistem Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona penyakit Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya, tanggal 17 Maret 2020.
2. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona Pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Bawahannya, tanggal 23 Maret 2020. Demikian ulasan SE Sesma tentang SEMA. Seiring dengan perubahan keadaan dan kondisi, SEMA ini telah mengalami perubahan sebanyak kali, terakhir dengan SEMA No.5 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020.

Selanjutnya, menyusul dicabutnya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial luas (PSBB) di beberapa daerah, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 58 tentang Tata Kerja Tahun 2020. Dengan diberlakukannya New Normal bagi Aparatur Sipil Negara, maka Mahkamah Agung pun telah menyikapi perkembangan tersebut dengan menerbitkan SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Bawahannya. Dalam tatanan normal baru. Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tata Tertib Baru bagi Mahkamah Agung dan Kejaksaan di Bawahnya di Wilayah Jabodetabek dan Daerah Tindakan Darurat COVID-19. daerah. SEMA diumumkan dengan latar belakang perkembangan penyebaran Covid-19 yang terus meningkat di beberapa daerah, khususnya di Jabodetabek, dan hadirnya gugus tugas di antaranya.

Tantangan Globalisasi

Globalisasi bukan lagi sebuah issue, tetapi sebuah kenyataan yang harus kita hadapi dan perlu dimanage. Proses interaksi dan saling mempengaruhi, bahkan gesekan kepentingan antar bangsa, terjadi dan berlangsung dengan cepat serta melingkupi permasalahan yang kompleks. Negara berkembang seperti Indonesia, menghadapi tantangan yang berat dalam era globalisasi. Mengapa, karena di era ini negara-negara berkembang berhadapan dengan negara-negara maju yang memiliki segala keunggulan hampir disegala aspek, mulai dari aspek teknologi, modal dan khususnya sumber daya manusia. Akibat majunya dunia telekomunikasi yang berkembang menjadi amat canggih tersebut, maka batas-batas Negara seakan-akan ditembus (Adi Surya, 2023; Aristeus, 2018; Rahmatullah & Atikah, 2022; Zanariyah, 2016). Akibat lebih jauh dari makin dekatnya antar negara mengakibatkan peralihan-peraturan dan hukum menjadi universal, khusus untuk dunia kita, dunia kerakyatan juga terlanda dampak dari globalisasi tersebut. Dengan kondisi global saat ini maka kemampuan dan cara kerja juga harus disesuaikan dengan kondisi global saat ini. Dari hal tersebut muncul manusia modern. Modern diartikan dengan sikap dan cara berfikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.

Globalisasi melahirkan tantangan kehidupan bagi universitas maupun lembaga pendidikan tinggi. Hal itu memaksa universitas dan perguruan tinggi untuk mempunyai kegiatan utama dalam pengumpulan pendidikan tinggi dengan kegiatan akademik yang umumnya memiliki konsep universal dan kemampuan untuk menyeimbangkan dengan kondisi dan situasi Indonesia. Sekarang ini, lembaga pendidikan difokuskan pada era transformasi yang sangat besar dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa universitas harus menerimanya jika ingin bertahan hidup, berjuang, dan mengembangkan. Memecahkan masalah tersebut, banyak ide dieksplorasi (Abdu, 2017; Amrina et al., 2022; Mayasari, 2017; Putri et al., 2023; Sintara et al., 2024).

Demikian pula kehidupan dan peran perguruan tinggi, sebagai institusi pendidikan tinggi, dipengaruhi oleh berbagai perubahan yang terjadi baik dalam tataran makro maupun mikro. Hal ini tidak saja di Indonesia tetapi juga melanda hampir seluruh perguruan tinggi di dunia. Pada tataran makro, setidaknya, terdapat tiga pengaruh global yang menjadi tantangan pada kehidupan perguruan tinggi. Pertama, hasil-hasil penemuan di bidang teknologi yang berlangsung, patut segera disikapi dengan kemampuan perguruan tinggi mengikuti dan mengejar temuan teknologi tersebut. Kedua, pengaruh globalisasi (komunikasi, misalnya) yang melanda seantero dunia sesungguhnya telah menciptakan peluang tetapi sekaligus dapat menjadi ancaman bagi perguruan tinggi. Perubahan ini memberi peluang perguruan tinggi memperluas segmen pasar hingga ke luar batas negara tetapi sekaligus dapat menjadi ancaman jika disikapi

dengan masih menggunakan strategi pasar konvensional. Ketiga, permintaan masyarakat yang terus meningkat akan tersedianya pendidikan tinggi merupakan pertanda perubahan yang signifikan, patut diimbangi dengan kemampuan perguruan tinggi dalam menyediakan pendidikan yang lebih bermutu. Untuk itu para pengelola perguruan tinggi dituntut agar lebih memperhatikan faktor transparansi manajemen, menerapkan desentralisasi atau sentralisasi, sistem kologial atau line management, dan perubahan proses pembelajaran dari teaching ke learning.

Dampak globalisasi begitu deras menerpa kehidupan perguruan tinggi yang memiliki kegiatan utama dalam bidang pendidikan tinggi dengan kegiatan akademik yang umumnya mempunyai konsep-konsep universal dan aplikasinya memerlukan kecermatan dan kemampuan adaptif agar serasi dengan kondisi, situasi Indonesia (Mansoer: 1994:98). Dampak globalisasi terhadap lingkungan kehidupan berupa iptek dan ipoleksosbud hankam, pada gilirannya mendesak pula pengaruhnya pada perguruan tinggi. Merelevankan hasil/produk perguruan tinggi (berwujud lulusan, penelitian, kegiatan pengabdian/pelayanan masyarakat) dengan tingkat kemajuan pembangunan, memaksa perguruan tinggi mengefisienkan dan mengefektifkan organisasi dan program-program yang dikembangkannya.

4. KESIMPULAN

Dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat telah mengalami transformasi digital yang signifikan, dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik dan hukum. Transformasi yang dikenal dengan peralihan dari aktivitas manual dan fisik menjadi aktivitas serba digital ini telah melahirkan inovasi-inovasi termasuk teknologi peradilan modern (e-Courts) di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Inovasi sendiri dapat diartikan sebagai ² suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok pengadopsinya. Transformasi digital memainkan peran penting dalam inovasi ini, mengubah cara kerja keadilan menuju sistem berbasis ICT (Information, Communication, and Technology). Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan di Indonesia, beradaptasi terhadap perubahan ini dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung akses masyarakat terhadap keadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Perkembangan tersebut mencakup berbagai peraturan dan kebijakan, termasuk pengaturan kondisi pandemi COVID-19 melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung. Dengan menerapkan sistem kerja berbasis teknologi, Mahkamah Agung berupaya mewujudkan keadilan yang modern, transparan, tepat waktu, dan efektif. Selain itu, perubahan tatanan kerja juga mencerminkan respons terhadap tantangan globalisasi yang menuntut lembaga pendidikan

tinggi, termasuk perguruan tinggi, agar beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, transformasi digital dan inovasi di bidang peradilan merupakan respon terhadap perubahan zaman, menuju keadilan modern berbasis teknologi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan globalisasi.

5. ¹⁷ UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan yang sangat berharga dalam praktik pengadilan agama ini. Terutama kepada Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, dan Dr. Yudi Daryadi, S.Fil.I., M. Ag, yang bertindak sebagai Penanggung Jawab PPA. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fikfik Taufik, S.S., M. Sy, yang berperan sebagai Pengawas PPA, dan kepada Dr. Indra Budi Jaya, M.H, yang berperan sebagai dosen pembimbing kelompok 1.

Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., L.L.M., Ph. D, selaku Ketua Pengadilan Agama Soreang, dan Sofia Anniswati, S. Si, selaku Dosen Pamong. Serta kami ucapkan ¹⁷ terima kasih kepada para pihak lain yang telah membantu pelaksanaan Program Praktik Pengadilan Agama sehingga jurnal ini dapat disusun dengan baik.

Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan, kami berharap bahwa praktik pengadilan agama ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi masyarakat dan menjadi contoh yang baik bagi praktik pengadilan agama lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdu, A. J. (2017). *Responsibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi*. Tahkim.
- Abidin, I. S. (2022, Januari 19). *Peradilan modern, inovasi lembaga peradilan berbasis digital*. News.unair.ac.id. Retrieved from <https://news.unair.ac.id/2022/01/19/peradilan-modern-inovasi-lembaga-peradilan-berbasis-digital/?lang=id>
- Adi Surya, F. (2023). *Pluralisme hukum dalam perspektif Pancasila tantangan dalam era globalisasi*. Indonesian Journal of Legality of Law. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>
- Amrina, A., Aprison, W., Sesmiarni, Z., M, Iswantir, & Mudinillah, A. (2022). *Sekolah ramah anak, tantangan dan peluangnya dalam pembentukan karakter siswa di era globalisasi*. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2130>

- Aristeus, S. (2018). Transplantasi hukum bisnis di era globalisasi tantangan bagi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.513-524>
- Arsyad, D. A., & Achmad, R. (2023). Penuntutan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. *Lex LATA*, 4(3). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1958>
- Djarmiko, H. (2019). Implementation of electronic courts (E-Court) after the law of Perma Number 3 of 2018 regarding electronic court administration. *Legalita*.
- Hamzah, M. G. (2022). Bentuk persidangan modern: Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses persidangan. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Komari. (2015). *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- MA, R. (2020). *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. In *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Mayasari, R. E. (2017). Tantangan hukum adat dalam era globalisasi sebagai living law dalam sistem hukum nasional. *Journal Equitable*.
- Nuzula, F., Kurniasari, Urifah, L., Sakina, L., Kiftiyah, M., Agesthia, M., Resky, A., Firmansyah, A., Oktaviano, A., Anam, K., Liwani, Fanani, M., Lorenza, A. A., A.H, A. S., U, D. M., Nisak, J., Asilah, Miftahurrozikoh, Mukarram, A., & Mahiroh, A. N. (2020). Pengembangan E-Court di Pengadilan Agama Bangil. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*.
- Peraturan Mahkamah Agung. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Putri, D. S., Faizal, I. A., Estafania, S., Sapela, A., Arasyidi, U., & Siswajanthi, F. (2023). Hukum ekonomi internasional: Tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam era globalisasi. *Indonesian Journal of Law and Justice*. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2052>
- Rahmatullah, I., & Atikah, I. (2022). Ilmu hukum berparadigma Pancasila di era globalisasi: Sebuah tantangan liberalisasi ekonomi dan teknologi. *Wajah Hukum*. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.989>
- Ramdani, R., & Mayaningsih, D. (2021). Urgensi persidangan secara elektronik. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*.
- Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press.
- Satria, R. (2020). *Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama*. Badilag.Mahkamahagung.Go.Id.

- Sintara, D., Bahri, S., Japatani, B., & Maryani, H. (2024). Aspek hukum implikasi tantangan globalisasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1992>
- Syarifuddin, M. (2019). Pembaruan sistem pidana dalam praktik peradilan modern. *Lex Publica*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.1-9>
- Syarifuddin, M. (2020). Transformasi digital persidangan di era new normal. Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya.
- Utami, F. A. (2023, Juli 13). Inovasi teknologi: Pengertian, keunggulan, dan tantangannya. *Wartaekonomi.co.id*. Retrieved from <https://www.wartaekonomi.co.id/berita/arfana-n-t-2022-januari-18-sekjen-mk-bahas-peradilan-modern-di-era-disrupsi-4-0>
- Wijaya, Y. (2019, Maret 05). Mahkamah Agung menuju era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi (Kilas Balik LAPTAH MA 2018). *Pa-unaaha.go.id*. Retrieved from <http://www.pa-unaaha.go.id>
- Yogyakarta, P. (2019). E-court dan masa depan sistem peradilan modern di Indonesia. PTUN Yogyakarta.
- Zaltman, G., & Duncan, R. (1977). *Strategies for Planned Change*. New York: Wiley.
- Zanariyah, S. (2016). Tantangan hukum asuransi Indonesia di era globalisasi. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24967/jcs.v1i1.103>

Inovasi Teknologi Peradilan Modern (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Menjawab Tantangan Global

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Bayu Pratama Setiaji. "INOVASI PENDIDIKAN", Open Science Framework, 2022 Publication	2%
2	www.dmi-journals.org Internet Source	2%
3	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
5	pbsi-upr.id Internet Source	1%
6	www.mkri.id Internet Source	1%
7	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
8	Mesiono Mesiono, Arie Dwi Ningsih, Rosida Hanum, Desy Ariani. "Implementasi	1%

Manajemen Organisasi di Stais Al-Ishlahiyah Binjai", Journal on Education, 2023

Publication

9	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
10	inovasiteknologi.org Internet Source	1 %
11	www.jonedu.org Internet Source	1 %
12	Submitted to University of Portland Student Paper	1 %
13	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	1 %
14	ejournal.undwi.ac.id Internet Source	1 %
15	jurnal.umk.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Singaperbangsa Karawang Student Paper	1 %
17	ojs.uhnsugriwa.ac.id Internet Source	1 %
18	www.kompasiana.com Internet Source	1 %

repository.radenintan.ac.id

19

Internet Source

1 %

20

pa-singaraja.go.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On